



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

---

---

## **SALINAN**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

#### **NOMOR 50 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Polisi Daerah adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah untuk menegakkan Perda.
10. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pernerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 2**

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**

**Pasal 3**

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Perkada;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

Kepala Satpol PP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### **Pasal 5**

Kepala Satpol PP, membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

#### **Pasal 7**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Umum; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

## **Bagian Keempat Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah**

### **Pasal 10**

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- (2) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

### **Pasal 11**

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan penegakan produk hukum daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyuluhan penegakan produk hukum daerah.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja, koordinasi, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perkada.

## **Bagian Kelima Bidang Pengembangan Kapasitas**

### **Pasal 14**

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

### **Pasal 15**

Bidang Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;

- b. penyiapan bahan koordinasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengembangan personil;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian kesamaptaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
  - a. Seksi Pengembangan Personil; dan
  - b. Seksi Kesamaptaan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pengembangan Personil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Kesamaptaan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan kesamaptaan masyarakat antar Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

### **Pasal 19**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengamanan protokoler dan obyek vital; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 20**

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengamanan protokoler dan obyek vital.

## **Bagian Ketujuh Bidang Perlindungan Masyarakat**

### **Pasal 22**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian perlindungan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

5. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan, ramah, dan menumbuhkan rasa simpati kepada masyarakat;
7. Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bangsa dan negara;
8. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah;
9. Bekerja Sesuai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Menjunjung tinggi Norma Hukum, Agama, Hak Azasi Manusia, dan norma sosial yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
12. Dalam melaksanakan tugas setiap anggota Satuan Polisi Pemong Praja Wajib mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
13. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
14. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan serta kebenaran;
15. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tidak menyalahgunakan wewenang;
16. Tidak memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau barang berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
17. Tidak melakukan transaksi jual beli dan atau menjadi pengguna barang/obat terlarang.

#### **BAB IV PENGUNAAN SENJATA API**

##### **Pasal 27**

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 28**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### **Pasal 23**

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengerahan dan pengendalian Satpol PP dan Linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian potensi masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 24**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
  - a. Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

### **Pasal 25**

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengerahan Satpol PP dan Linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data pembinaan potensi masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

## **BAB III KODE ETIK**

### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi sumpah Pegawai Negeri Sipil;
3. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
4. Berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan berlaku;

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Oktober 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Oktober 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 50.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006